



P U T U S A N
No. 670 K / PID / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOEMARTO WIJAYA ;**
tempat lahir : Makassar ;
umur / tanggal lahir : 61 tahun / 08 Maret 1948 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Tionghoa / Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Nusantara No.50 Makassar ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SOEMARTO WIJAYA, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2008 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2008, bertempat di Makassar melalui surat kabar harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di mana Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Imelda Obey, SE disampaikan oleh orang tuanya dan karyawan tentang berita surat kabar harian Fajar yang menyebut-nyebut namanya, sehingga saksi korban membaca surat kabar harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 dan melihat kolom di surat kabar tersebut suatu Pengumuman Nomor : 05 / Pd / CVB / AA / I / 2008 dan dibuat oleh Kantor Advokat / Konsultan Hukum Agus Salim, SH.MH. dan Antonius T. Tulak, SH.MH. sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Soemarti Wijaya yang berbunyi : “dengan ini mempermaklumkan kepada khalayak ramai / masyarakat umum, pejabat pemerintah sipil, Militer, BPN / Kantor Pertanahan Kota Makassar KMUP / Propinsi, Camat, Lurah, Notaris / PPAT, seluruh pimpinan Bank Pemerintah, Bank Swasta di Makassar Sulawesi Selatan dan Barat (SULSELBAR), disampaikan secara hukum dan kenyataan, agar tidak melakukan transaksi jual beli / tidak melakukan peralihan hak / tidak melakukan agunan, jaminan / hipotik, gadai dalam bentuk perjanjian apapun juga atas obyek / barang CV. Banyumas Group yang berkedudukan di Jalan Bali No.31 dan Jalan Tentara Pelajar No.42 A Makassar, kini menjadi obyek sengketa Pidana (penggelapan dan penipuan) dan perdata sebagai berikut :

I. Benda tidak bergerak (Tanah / persil dan bangunan) ;

II. Benda bergerak kendaraan mobil ;

III. Benda bergerak kendaraan motor ;

IV. Dalam bentuk saham-saham / modal keuangan ;

CV. Banyumas Group adalah usaha bersama antara pendiri Soemarto Wijaya dan Drs. Anton Obey, ternyata dimanipulasi dengan menerbitkan Akta-Akta Notaris seolah-olah benar, padahal sesungguhnya fiktif keadaannya, yang mengalihkan saham-saham kepada isteri / keluarganya dan modal keuangan dialihkan ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta, untuk mengalihkan jejak dengan bertitikad buruk oleh Drs. Anton Obey, Ny. Jeanny Anton Obey dan Imelda Anton Obey yang merugikan posisi hak / kepentingan hukum klien kami” ;

- Bahwa dengan adanya tulisan berupa pengumuman yang dibaca oleh khalayak umum di Harian Fajar oleh Pengacara dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Soemarto Wijaya, sehingga saksi korban sangat tertekan, malu dan ketakutan karena di dalam pengumuman itu membawa-bawa nama saksi korban yang dapat membuat opini khalayak umum bahwa saksi korban telah melakukan manipulasi dengan menerbitkan akta-akta Notaris seolah-olah benar, mengalihkan saham-saham perusahaan serta modal keuangan milik CV. Banyumas ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta dengan bertitikad buruk ;
- Sedangkan saksi korban tidak mempunyai hubungan dengan pendirian CV. Banyumas karena pada saat pendirian CV. Banyumas saksi korban belum lahir, saksi korban juga tidak masuk sebagai pendiri atau pun sebagai persero CV. Banyumas ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terbitnya pengumuman / tulisan yang dapat dibaca oleh khalayak umum yang dibuat oleh Terdakwa melalui Pengacaranya di Harian Fajar tersebut mengakibatkan banyak orang, relasi dan rekanan saksi korban yang menghubunginya dan mempertanyakan “kenapa ada namamu di Harian Fajar semacam itu ? apakah berita itu benar ? serta apa yang kamu gelapkan ?, yang mana pertanyaan itu telah menyudutkan dan saksi korban merasa tertekan, seolah-olah sambil mengejek dan tidak enak didengar mengakibatkan saksi korban merasa malu, tertekan terhadap rekanan atau relasi karena dianggap saksi korban telah berbuat / melakukan penipuan dan penggelapan serta manipulasi dengan menerbitkan akta-akta Notaris seolah-olah benar, mengalihkan saham-saham kepada keluarganya dan modal keuangan dialihkan ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta, untuk menghilangkan jejak dengan beritikad buruk terhadap Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban telah terhalang dalam menjalankan kegiatan usahanya karena banyaknya relasi yang tidak mau memberikan barang-barang pesanan dengan menggunakan nama saksi korban sehingga nama saksi korban Imelda mendapat blacklist dari rekanan ataupun relasi dari pihak bank-bank yang ada di Makassar setiap saksi korban mengajukan permohonan kredit di Bank ditolak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SOEMARTO WIJAYA, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2008 sekitar jam 13.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008, bertempat di Makassar melalui surat kabar Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008, di mana Terdakwa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan ancaman pencemaran tertulis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Imelda Obey, SE disampaikan oleh orang tuanya dan karyawan tentang berita surat kabar Harian Fajar yang menyebut-nyebut namanya, sehingga korban membaca surat kabar Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 dan melihat kolom di surat kabar tersebut suatu Pengumuman Nomor : 05 / Pid / CVB / AA / I / 06 yang dibuat oleh Kantor Advokad / Konsultan Hukum Agus Salim, SH.MH. dan Antonius T. Tulak, SH.MH. sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Soemarto Wijaya yang berbunyi : “dengan ini mempermaklumkan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak ramai / masyarakat umum, pejabat pemerintah sipil, Militer, BPN / Kantor Pertanahan KMUP / Propinsi, Camat, Lurah, Notaris / PPAT, seluruh pimpinan Bank Pemerintah, Bank Swasta di Makassar Sulawesi Selatan dan Barat (SULSELBAR), disampaikan secara hukum dan kenyataan, agar tidak melakukan transaksi jual beli / tidak melakukan peralihan hak / tidak melakukan agunan, jaminan / hipotik, gadai dalam bentuk perjanjian apapun juga atas obyek / barang CV. Banyumas Group yang berkedudukan di Jalan Bali No.31 dan Jalan Tentara Pelajar No.42 A Makassar, kini menjadi obyek sengketa Pidana (penggelapan dan penipuan) dan perdata sebagai berikut :

I. Benda tidak bergerak (Tanah / persil dan bangunan) ;

II. Benda bergerak kendaraan mobil ;

III. Benda bergerak kendaraan motor ;

IV. Dalam bentuk saham-saham / modal keuangan ;

CV. Banyumas Group adalah usaha bersama antara pendiri Soemarto Wijaya dan Drs. Anton Obey, ternyata dimanipulasi dengan menerbitkan Akta-akta Notaris seolah-olah benar, padahal sesungguhnya fiktif keadaannya, yang mengalihkan saham-saham kepada isteri / keluarganya dan modal keuangan dialihkan ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta, untuk mengalihkan jejak dengan beritikad buruk oleh Drs. Anton Obey, Ny. Jeanny Anton Obey dan Imelda Anton Obey yang merugikan posisi hak / kepentingan hukum klien kami” ;

- Bahwa dengan adanya tulisan berupa pengumuman yang dibaca oleh khalayak umum di Harian Fajar tersebut oleh Pengacara dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Soemarto Wijaya, sehingga saksi korban sangat tertekan, malu dan ketakutan karena di dalam pengumuman itu membawa-bawa nama saksi korban yang dapat opini khalayak umum bahwa saksi telah melakukan manipulasi dengan menerbitkan akta-akta Notaris seolah-olah benar, mengalihkan saham-saham perusahaan serta modal keuangan milik CV. Banyumas ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta dengan beritikad buruk ;
- Sedangkan saksi korban tidak mempunyai hubungan dengan pendirian CV. Banyumas karena pada saat pendirian CV. Banyumas saksi korban belum lahir, saksi korban juga tidak masuk sebagai pendiri atau pun sebagai persero CV. Banyumas ;
- Bahwa akibat terbitnya pengumuman / tulisan yang dapat dibaca oleh khalayak umum yang dibuat oleh Terdakwa melalui Pengacaranya di Harian Fajar tersebut mengakibatkan banyak orang, relasi dan rekanan saksi korban

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubunginya dan mempertanyakan “kenapa ada namamu di Harian Fajar semacam itu ? apakah berita itu benar ? serta apa yang kamu gelapkan ?, yang mana pertanyaan itu telah menyudutkan dan saksi korban merasa tertekan, seolah-olah sambil mengejek dan tidak enak didengar mengakibatkan saksi korban merasa malu, tertekan terhadap rekanan atau relasi karena dianggap saksi korban telah berbuat / melakukan penipuan dan penggelapan serta manipulasi dengan menerbitkan akta-akta Notaris seolah-olah benar, mengalihkan saham-saham kepada keluarganya dan modal keuangan dialihkan ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta, untuk menghilangkan jejak dengan beritikad buruk terhadap Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban telah terhalang dalam menjalankan kegiatan usahanya karena banyaknya relasi yang tidak mau memberikan barang-barang pesanan dengan menggunakan nama saksi korban, sehingga nama saksi korban Imelda mendapat blacklist dari rekanan ataupun relasi dari pihak Bank-Bank yang ada di Makassar setiap saksi korban mengajukan permohonan kredit di Bank ditolak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SOEMARTO WIJAYA, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2008 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008, bertempat di Makassar melalui surat kabar Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008, di mana Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, jika hal itu dilakukan dengan tulisan diancam karena pencemaran tertulis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Imelda Obey, SE disampaikan oleh orang tuanya dan karyawan tentang berita surat kabar Harian Fajar yang menyebut-nyebut namanya, sehingga korban membaca surat kabar Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 dan melihat kolom di surat kabar tersebut suatu Pengumuman Nomor : 05 / Pid / CVB / AA / I / 06 yang dibuat oleh Kantor Advokat / Konsultan Hukum Agus Salim, SH.MH dan Antonius T. Tulak, SH.MH sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Soemarto Wijaya yang berbunyi : “dengan ini memperlakukan kepada khalayak ramai / masyarakat umum, pejabat pemerintah sipil, Militer, BPN /

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan KMUP / Propinsi, Camat, Lurah, Notaris / PPAT, seluruh pimpinan Bank Pemerintah, Bank Swasta di Makassar Sulawesi Selatan dan Barat (SULSELBAR), disampaikan secara hukum dan kenyataan, agar tidak melakukan transaksi jual beli / tidak melakukan peralihan hak / tidak melakukan agunan, jaminan / hipotik, gadai dalam bentuk perjanjian apapun juga atas obyek / barang CV. Banyumas Group yang berkedudukan di Jalan Bali No.31 dan Jalan Tentara Pelajar No.42 A Makassar, kini menjadi obyek sengketa Pidana (penggelapan dan penipuan) dan perdata sebagai berikut :

I. Benda tidak bergerak (Tanah / persil dan bangunan) ;

II. Benda bergerak kendaraan mobil ;

III. Benda bergerak kendaraan motor ;

IV. Dalam bentuk saham-saham / modal keuangan ;

CV. Banyumas Group adalah usaha bersma antara pendiri Soemarto Wijaya dan Drs. Anton Obey, ternyata dimanipulasi dengan menerbitkan Akta-akta Notaris seolah-olah benar, padahal sesungguhnya fiktif keadaannya, yang mengalihkan saham-saham kepada isteri / keluarganya dan modal keuangan dialihkan ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta, untuk mengalihkan jejak dengan beritikad buruk oleh Drs. Anton Obey, Ny. Jeanny Anton Obey dan Imelda Anton Obey yang merugikan posisi hak / kepentingan hukum klien kami” ;

- Bahwa dengan adanya tulisan berupa pengumuman yang dibaca oleh khalayak umum di Harian Fajar tersebut oleh Pengacara dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Soemarto Wijaya, sehingga saksi korban sangat tertekan, malu dan ketakutan karena di dalam pengumuman itu membawa-bawa nama saksi korban yang dapat opini khalayak umum bahwa saksi korban telah melakukan manipulasi dengan menerbitkan akta-akta Notaris seolah-olah benar, mengalihkan saham-saham perusahaan serta modal keuangan milik CV. Banyumas ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta dengan beritikad buruk ;
- Sedangkan saksi korban tidak mempunyai hubungan dengan pendirian CV. Banyumas karena pada saat pendirian CV. Banyumas saksi korban belum lahir, saksi korban juga tidak masuk sebagai pendiri atau pun sebagai persero CV. Banyumas ;
- Bahwa akibat terbitnya pengumuman / tulisan yang dapat dibaca oleh khalayak umum yang dibuat oleh Terdakwa melalui Pengacaranya di Harian Fajar tersebut mengakibatkan banyak orang, relasi dan rekanan saksi korban yang menghubunginya dan mempertanyakan “kenapa ada namamu di Harian

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar semacam itu ? apakah berita itu benar ? serta apa yang kamu gelaskan ?, yang mana pertanyaan itu telah menyudutkan dan saksi korban merasa tertekan, seolah-olah sambil mengejek dan tidak enak didengar mengakibatkan saksi korban merasa malu, tertekan terhadap rekanan atau relasi karena dianggap saksi korban telah berbuat / melakukan penipuan dan penggelapan serta manipulasi dengan menerbitkan akta-akta Notaris seolah-olah benar, mengalihkan saham-saham kepada keluarganya dan modal keuangan dialihkan ke beberapa Bank Pemerintah dan Swasta, untuk menghilangkan jejak dengan beritikad buruk terhadap Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban telah terhalang dalam menjalankan kegiatan usahanya karena banyaknya relasi yang tidak mau memberikan barang-barang pesanan dengan menggunakan nama saksi korban, sehingga nama saksi korban Imelda mendapat blacklist dari rekanan ataupun relasi dari pihak Bank-Bank yang ada di Makassar setiap saksi korban mengajukan permohonan kredit di Bank ditolak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOEMARTO WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke.1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEMARTO WIJAYA dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kliping Koran Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.146 tentang keluar sebagai persero yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.25 yang telah dilegalisir tentang pendirian perseroan komanditer CV. Banyumas ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.26 tentang masuk keluar sebagai persero dari perubahan anggaran dasar CV. Banyumas ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.771 / Pid.B / 2009 / PN. Mks tanggal 17 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SOEMARTO WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEMARTO WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kliping Koran Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.146 tentang keluar sebagai persero yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.25 yang telah dilegalisir tentang pendirian perseroan komanditer CV. Banyumas ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.26 tentang masuk, keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV. Banyumas ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.414 / PID / 2009 / PT. MKS tanggal 14 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 771 / Pid.B / 2009 / PN. MKS, tanggal 17 September 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SOEMARTO WIJAYA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa SOEMARTO WIJAYA tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kliping Koran Harian Fajar tanggal 28 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Nomor : 146 tentang keluar sebagai persero yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Nomor : 25 yang telah dilegalisir tentang pendirian Perseroan Komanditer CV. Banyumas ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.225 tentang masuk keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV. Banyumas, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06 / Akta Pid / 2009 / PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Pebruari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 25 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu keliru menafsirkan unsur delik dalam dakwaan Pertama Primair yaitu “unsur” barang siapa” ;

Kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim (vide putusan halaman 15) sebagai berikut : “Bahwa unsur barang siapa adalah unsur untuk menentukan siapa yang melakukan perbuatan yang didakwakan, secara materi yang membuat dan menandatangani pengumuman tersebut adalah Penasehat Hukum Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap materi dan isi pengumuman yang dibuat Penasehat Hukum Terdakwa yaitu AGUS SALIM, SH.MH dan kawan-kawan” ;

Bahwa *judex facti* telah keliru menilai isi pengumuman di Koran Harian Fajar di mana unsur delik “barang siapa” sudah sangat jelas adalah Terdakwa di mana Terdakwa merupakan orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sebagai subyek hukum Terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitaan / pengumuman di mass media Harian Koran Fajar karena “bunyi serta isi dari Pengumuman Koran Harian Fajar Nomor : 05 / Pid / CVB / AA / 2008 AGUS SALIM, SH.MH dan ANTONIUS T. TULAK, SH.MH Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Klien Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, SOEMARTO WIJAYA berkedudukan di Makassar Jalan Nusantara No.48 Makassar, berdasarkan “Surat Kuasa Khusus” tanggal 26 Juli 2007 dengan ini mempermaklumkan kepada khalayak ramai / masyarakat umum.....dst, jelas ? bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai pihak yang di berikan kuasa untuk menjalankan perintah dari Terdakwa untuk melakukan kewenangan penuh “untuk bertindak dan atas nama Soemarto Wijaya berdasarkan “Surat Kuasa Khusus” tanggal 25 Juli 2007”, sehingga tindakan Penasehat Hukum Terdakwa membuat pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak umum adalah tindakan Terdakwa sebagai pihak yang memberi kuasa atas perintah / sepengetahuan dari Terdakwa sebagai pemberi kuasa, sehingga “unsur barang siapa telah jelas di mana tindakan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah tindakan atas perintah / suruhan Terdakwa yang merupakan orang atau subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pertanggung jawaban pidana terhadap pengumuman tersebut adalah Terdakwa Soemarto Wijaya ; Bahwa di dalam KUHPidana Bab XVI Pemberian Kuasa Pasal 1792 menjelaskan “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”, jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa pemberitaan / pengumuman di mass media Harian Koran Fajar Nomor : 05 / Pid / CVB / AA / 2008 AGUS SALIM, SH,MH dan ANTONIUS T. TULAK, SH.MH Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Klien Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, SOEMARTO WIJAYA, atas perintah / suruhan dan sepengetahuan Terdakwa ; Bahwa fakta-fakta di depan persidangan di mana Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa “Terdakwalah yang telah menyuruh Penasehat Hukumnya untuk membuat pengumuman di Koran Harian Fajar Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus” tanggal 25 Juli 2007”, serta Terdakwa memberikan semua konsep-konsep dan data-data mengenai harta kekayaan milik CV. Banyumas yang telah dimanipulasi oleh Imelda Obey, atas perintah / suruhan Terdakwa, sehingga Penasehat Hukum membuat pengumuman

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, “bagaimana Penasehat Hukum Terdakwa mengetahui harta-harta milik CV. Banyumas jika Terdakwa tidak memberikan data-data dan mengkonsepnya kepada Penasehat Hukum Terdakwa” ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas Terdakwa SOEMARTO WIJAYA, mengetahui, menyuruh serta bertanggung jawab penuh atas isi dan materi pengumuman di Koran Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 yang dapat dibaca oleh khalayak umum yang dapat membuat opini masyarakat pelapor Imelda Obey telah melakukan kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim (vide putusan halaman 15-16) sebagai berikut :

“Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu unsur ke-3 berbunyi memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tidak ternyata bahwa ada sesuatu perbuatan Terdakwa baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan) yang bersifat memaksa saksi ANTON OBEY, JEANNY OBEY maupun IMELDA OBEY untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” ;

Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur ke.3 dakwaan Pertama Primair Pasal 335 ayat (1) KUHPidana tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya unsur “memaksa” sebagai sub unsur dari unsur ke.3, tetapi langsung mempertimbangkan mengenai omset CV. Banyumas yang menurun dratis order dari CV. Banyumas menjadi tidak ada, hal mana sama sekali tidak berkaitan dengan unsur ke.3 yang dimulai dengan kata “memaksa” ;

Bahwa penafsiran mengenai unsur delik tersebut jelas keliru dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex facti telah keliru menilai unsur “memaksa” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP di mana di dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan pemaksaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan kekerasan, atau dengan suatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, atau ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, jadi pemaksaan itu tidak hanya dengan kekerasan, tetapi dapat juga dengan cara lain seperti diuraikan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa memaksa dalam pasal tersebut tidak hanya memaksa dalam arti fisik, akan tetapi juga dalam arti fisik / kejiwaan yang dialami oleh seseorang, paksaan hal itu juga dapat berupa perbuatan yang tidak menyenangkan atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh sesuatu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Penasehat Hukumnya untuk memuat pengumuman di Koran Harian Fajar telah mengakibatkan saksi korban (pelapor) Imelda Obey mengalami depresi atau tekanan jiwa yang mengakibatkan saksi korban malu keluar rumah untuk mengantarkan anaknya ke sekolah serta akibat pengumuman di Harian Koran Fajar tersebut di mana semua teman-teman dan relasi saksi korban menanyakan “apakah benar saksi korban Imelda Obey telah menggelapkan semua harta milik CV. Banyumas” ; Berdasarkan Fakta-fakta di depan persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa Seomarto sendiri menjelaskan di mana Imelda Obey bukan pemilik, bukan pemegang saham dari CV. Banyumas dan tidak ada hubungannya dengan CV. Banyumas. Berdasarkan hal tersebut jelas untuk memaksa dalam arti psichis telah dialami oleh saksi korban Imelda Obey dan unsur memaksa telah terpenuhi ;
Bahwa keterangan saksi ahli Drs. Gustaaf Manuputty, M.Hum di depan persidangan menerangkan bahwa kabar pemberitaan secara tertulis melalui surat kabar tidak ada batas waktunya setiap orang dapat membacanya dan mengetahui isinya kapan saja mereka menemukan tulisan walaupun sudah lama waktunya, sehingga akan membawa penderitaan selamanya bagi orang yang namanya disebutkan dalam surat kabar tersebut, yang dapat menimbulkan opini bagi yang membacanya bahwa saksi korban Imelda Obey telah menipu, menggelapkan asset-asset milik CV. Banyumas, hal tersebut diakui oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan persidangan yang memasukkan nama Imelda Obey karena Terdakwa takut Imelda Obey mengambil asset CV. Banyumas ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut maka unsur “memaksa” telah terbukti ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena pertimbangan hukumnya sangat prematur dalam putusannya halaman 16 alinea ke.2, 3 yang menekankan ada akibat yang ditimbulkan yang dapat dituntut secara perdata berdasarkan keterangan ANTON OBEY, JEANNY OBEY, di mana *judex facti* tidak mempelajari dengan seksama, meneliti berita acara persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan Terdakwa sendiri di mana yang menjadi pelapor / saksi pelapor yang mengalami kekerasan baik secara psikis / kejiwaan adalah saksi korban dalam hal ini adalah Imelda Obey, bukan Anton Obey dan Jeanny Obey, oleh karena saksi Imelda Obey lah yang merasa tertekan jiwa atas perbuatan Terdakwa dan telah membuat pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak umum, sehingga Imelda Obey melaporkan perbuatan Terdakwa pada Penyidik Sulawesi Selatan, dan keterangan Anton Obey, Jeanny Obey tidak dapat di jadikan pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa dari unsur “memaksa” dengan pertimbangan perdata, akan tetapi *judex facti* harus mempertimbangkan fakta-fakta di depan persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan Terdakwa harus saling bersesuaian di dalam Berita Acara Pemeriksaan (pembuktian di depan persidangan) ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 371 K / Pid / 1985 tanggal 21 Januari 1987 mempertimbangkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang membebaskan Terdakwa telah salah menafsirkan unsur memaksa itu sebagai memaksa dalam arti fisik, padahal menurut pasal tersebut paksaan itu juga dapat berupa perbuatan yang tidak menyenangkan. Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri bukan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tetapi “tidak menerapkan hukum” yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 335 KUHP” ;

Sebagai akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan adalah merupakan putusan bebas tidak murni ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam cara mengadili karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan alasan dan pertimbangan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses persidangan ;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” (beserta penjelasannya), sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

- Bahwa dalam salinan putusan tersebut beberapa uraian dalam fakta hukum sama sekali tidak didasari pada ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 189 ayat (4) KUHAP ;

Bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 340, 341 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa suatu putusan harus benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku ;

Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berisi uraian deskriptif, tetapi juga harus memuat pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan, pendapat bahwa suatu putusan wajib menguraikan mengenai pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian Argumentasi fakta dari keadaan serta alat pembuktian dikonfrontir oleh Hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Putusan harus berisi konfrontasi semua argumentasi dalam Requisitoir dan Pledoi ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum uraikan di atas, Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMARTO WIJAYA dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2007, maka Pengacara / Advokad Agus Salim, SH.MH. dan Antonius T. Tulak, SH.MH. bekerja / bertindak untuk dan atas nama Klien Soemarto Wijaya karena tanpa kuasa, perintah, sepengetahuan dan persetujuan dari Pemberi Kuasa Soemarto Wijaya maka kedua Pengacara / Advokad tersebut tidak dapat bekerja, jadi tanggung jawab ada pada Pemberi Kuasa / Soemarto Wijaya ;
- Bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan judex facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita trauma berkepanjangan ;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra saksi korban di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.414 / PID / 2009 / PT. MKS tanggal 14 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.771 / Pid.B / 2009 / PN. Mks tanggal 17 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah satu dari Majelis Hakim / Pembaca III (Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu setelah adanya pengumuman yang dibuat oleh Pengacara Terdakwa di Harian Fajar, saksi-saksi : Anton Obey, Jeanny Obey dan saksi korban Imelda Obey telah menggunakan hak jawab dengan cara membantah pengumuman yang dibuat oleh Pengacara Terdakwa, sehingga saksi-saksi tersebut telah memperoleh hak-haknya secara berimbang, dan tidak ternyata ada unsur memaksa secara fisik maupun psichis dari Terdakwa sebagaimana ditentukan sebagai unsur dalam Pasal 335 KUHP ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, usul Pembaca III adalah tolak kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.414 / PID / 2009 / PT. MKS tanggal 14 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.771 / Pid.B / 2009 / PN. Mks tanggal 17 September 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa SOEMARTO WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar klipng Koran Harian Fajar tertanggal 28 Januari 2008 ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.146 tentang keluar sebagai persero yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.25 yang telah dilegalisir tentang pendirian perseroan komanditer CV. Banyumas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta No.26 tentang masuk,keluar sebagai persero dari perubahan anggaran dasar CV. Banyumas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 7 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./ Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.670 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19